



PUTUSAN

Nomor 572/Pdt.G/2023/PA.Ckr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cikarang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah memberikan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak yang diajukan oleh:

ANONIM, tempat dan tanggal lahir Sleman 01 Januari 1963, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Tidak Bekerja, tempat tinggal di desa Wibawamulya, Kecamatan Cibarusah, Kabupaten Bekasi., sebagai **Pemohon**;

Lawan

ANONIM., tempat dan tanggal lahir Sleman 31 Mei 1979, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Desa Wibawamulya, Kecamatan Cibarusah, Kabupaten Bekasi. Namun itu merupakan alamat terdahulu, sekarang tidak diketahui keberadaannya di wilayah Republik Indonesia (Ghoib), sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 30 Januari 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cikarang dengan register perkara Nomor 572/Pdt.G/2023/PA.Ckr, mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 18 Januari 2016, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan di Wilayah Hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Turi, Kabupaten Sleman dan telah dicatatkan oleh Pegawai

Hal. 1 dari 5 Hal. Putusan Nomor 572/Pdt.G/2023/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatat Nikah berdasarkan Kutipan Buku Nikah Nomor. tertanggal 18 Januari 2016;

2. Bahwa saat pernikahan Pemohon berstatus Duda Cerai begitupun Termohon berstatus Janda Cerai;

3. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami istri terakhir di Desa Wibawamulya, Kecamatan Cibirusah, Kabupaten Bekasi.;

4. Bahwa perkawinan antara Pemohon dan Termohon telah berjalan rukun dan telah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul), namun belum dikaruniai keturunan;

5. Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon harmonis dan bahagia, namun sejak bulan **Oktober 2021** antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena:

- 1) Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa izin dari Pemohon;
- 2) Termohon diketahui mempunyai Pria idaman lain yang berasal dari Sleman-Yogyakarta;

6. Bahwa puncak ketidak harmonisan antara Pemohon dan Termohon terjadi pada sekitar bulan **November 2021**, yang mana Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal yakni Termohon pergi meninggalkan Pemohon karena keinginan sendiri dan sejak saat itu sudah tidak melakukan hubungan layaknya suami istri lagi kurang lebih 1 tahun 3 bulan lamanya;

7. Bahwa dengan adanya kejadian tersebut Pemohon tetap bersabar, dan sudah dilakukan upaya musyawarah antara Pemohon dan Termohon beserta keluarga Pemohon dan Termohon, namun upaya tersebut tidak berhasil;

8. Bahwa atas permasalahan tersebut diatas, rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat di bina lagi dengan baik, sehingga rumah tangga yang sakinah mawaddah, dan rahmah tidak tercapai namun daripada berlarut-larutnya permasalahan rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang tidak kunjung selesai, maka jalan yang

Hal. 2 dari 5 Hal. Putusan Nomor 572/Pdt.G/2023/PA.Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sangat maslahat adalah dengan perceraian dimana atas hal tersebut telah dibicarakan dengan keluarga;

9. Bahwa Termohon tidak diketahui keberadaannya dengan jelas dan pasti (ghoib) Sebagaimana Surat Keterangan Ghoib No.140/047/II/KESRA/2023 yang dikeluarkan oleh Desa Wibawa Mulya, Kecamatan Cibirusah, Kabupaten Bekasi tertanggal 27 Januari 2023;

10. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara;

Bahwa berdasarkan hal-hal dan alasan tersebut di atas, maka permohonan cerai Pemohon ini telah sesuai dan memenuhi ketentuan hukum dan mempunyai alasan-alasan yang cukup. Maka oleh karenanya Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Cikarang Cq. Majelis Hakim berkenan membuka persidangan untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi Izin Kepada Pemohon (**ANONIM**) untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon (**ANONIM**) didepan Sidang Pengadilan Agama Cikarang;
3. Membebaskan Biaya Perkara Kepada Pemohon menurut Hukum;

Apabila majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon tidak menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai Wakil/Kuasa Hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Pemohon tidak menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai Wakil/Kuasa Hukumnya

Hal. 3 dari 5 Hal. Putusan Nomor 572/Pdt.G/2023/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, maka Majelis Hakim berpendapat Pemohon tidak bersungguh-sungguh dalam berperkara oleh karenanya dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 124 HIR, Majelis Hakim berkesimpulan permohonan Pemohon ini harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa oleh karena digugurkannya perkara ini dilakukan dalam proses persidangan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan;

Menimbang, bahwa dalam bidang perkawinan, *inklusif* di dalamnya perkara perceraian maka menurut Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama serta berdasarkan azas *lex specialis derogat lex generalis* maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya seperti tercantum dalam diktum amar putusan ini;

Mengingat segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syar'i yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Perkara Nomor 572/Pdt.G/2023/PA.Ckr gugur;
2. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp. 1.320.000,- (satu juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Cikarang pada hari Kamis tanggal 13 Juli 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Zulhijjah 1444 Hijriah oleh Abdil Baril Basith, S.Ag.,S.H.,M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. A. Jazuli, M.Ag. dan Tirmizi, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Mansur Ismail, S.Ag.,M.H. sebagai Panitera Pengganti, tanpa hadirnya Pemohon dan Termohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Hal. 4 dari 5 Hal. Putusan Nomor 572/Pdt.G/2023/PA.Ckr



Drs. H. A. Jazuli, M.Ag.

Abdil Baril Basith, S.Ag.,S.H.,M.H.

Hakim Anggota,

Tirmizi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Mansur Ismail, S.Ag.,M.H.

Rincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Biaya ATK	: Rp	50.000,00
Perkara		
3. PNBP Panggilan	: Rp	20.000,00
4. Biaya Panggilan	: Rp	1.200.000,00
5. Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00
6. Biaya Meterai	: Rp	10.000,00
JUMLAH		: Rp 1.320.000,00

(satu juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah).

Hal. 5 dari 5 Hal. Putusan Nomor 572/Pdt.G/2023/PA.Ckr